



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NINDO MOHI;**
2. Tempat lahir : DOHON;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 4 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paradiso Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK Berijazah.

Terdakwa NINDO MOHI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 3 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 5 Desember 2023.

Terdakwa Nindo Mohi didampingi oleh Penasihat Hukum, Jesse S. R. Damanik.,S.H., Advokat pada kantor Advokat/Pengacara & Kunsultan Hukum Jesse S. R. Damanik.,S.H. & Partners yang beralamat di jalan Hom-Hom Depan Lapas Kelas IIB Wamena, Jayawijaya Papua Pegunungan, Wamena berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/SK/AD-DMK/VIII/2023 pada tanggal 24 Agustus 2023, yang bertindak baik Bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa NINDO MOHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 340 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp** pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **12 (dua belas) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pasang Sendal Merek Swallow Berwarna Biru
  - 1 (satu) buah Kartapel
  - 1 (satu) Bungkus Biskuit Malkist Roma
  - 1 (satu) Botol Air Mineral Merek Aqua 600 ML
  - 1 (satu) Lembar Baju Berwarna Kuning dengan bercak darah
  - 1(satu) lembar baju berwarna abu-abu denngan bercak darah
  - 1 (satu) Unit Flasdisk Berwarna Hitam Silver Dengan Merek ROBOT RF104 4GB Yang Berisikan 1 (satu) File Video

#### ***Dirampas untuk dimusnakan***

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya pada pokoknya;

Bahwa Pada saat pemeriksaan oleh polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Bahwa Keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan di muka persidangan sebagai alat bukti yang sah. Bahwa berdasarkan Pasal 114 KUHAP yang menyatakan “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat hukum bagi mereka”

Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi Penasihat hukum.”

Putusan MA NO 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa,

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula” In casu, bahwa penyidik kepolisian tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tersangka, Penyidik hanya menyiapkan surat Pernyataan bahwa terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, Terdakwa tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik.

## KETERANGAN SAKSI DALAM BERKAS PERKARA MERUPAKAN COPY PASTE

Majelis Hakim Yang Kami Hormati Jaksa Penuntut Umum

Bahwa keterangan antara saksi IRWAN S.H. dan RIO A. MANULLANG didalam Berkas acara pemeriksaan diduga ada rekayasa penyidik, dimana terdapat keterangan yang sama titik, koma yaitu pada point semua point pertanyaan penyidik kepada kedua saksi. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan Peran masing-masing merupakan Keterangan saksi Testimonium De Auditu. Bahwa oleh karenanya unsur dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan uraian sebagai berikut :

### a. Unsur “Barangsiapa”

Dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur “barangsiapa” hanya dengan argumentasi bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa. Tentunya argumentasi seperti ini kurang pantas untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan unsur dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 340 KUHP, unsur “barangsiapa” bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10Agustus 1983 dengan nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur “barangsiapa” dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



didakwakan.

Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “barangsiapa” langsung terbukti, tanpa dibuktikan juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti.

**Dengan demikian unsur “barangsiapa” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

**b. Unsur “Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu”**

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut opzettelijk, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan “dengan sengaja,” terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau menurut penjelasan MvT (Memorie van Toelechting) bisa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan willens yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens yaitu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai “dengan sengaja” adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari pebuatannya tersebut yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Mengenai unsur “direncanakan Terdakwa terlebih dahulu” dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud sebagai direncanakan terlebih dahulu. Namun, penjelasan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu dapat dilihat dalam MvT (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa istilah met voorbedachte rade atau “dengan rencana terlebih dahulu” menunjuk pada suatu saat untuk menimbang dengan tenang. Istilah tersebut merupakan kebalikan dari pertumbuhan kehendak yang dengan tiba-tiba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku diantara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya. Akan tetapi, nyatalah harus ada suatu antara dimana ia dapat menggunakan pikiranya tentang guna merencanakan segala sesuatunya. Begitupula menurut R. Soesilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum), halaman 203, menyatakan, bahwa saat antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaanya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang terpenting adalah apakah di dalam tempo itu pelaku sudah memiliki kesempatan untuk berubah pikiran dan tidak jadi melanjutkan perbuatannya.

Dalam konteks Pasal 340 KUHP, untuk lebih jelasnya lagi, terkandung tiga syarat yaitu:

memutuskan kehendak dalam suasana tenang, tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak itu, dan pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang mengandung maksud bahwa memutuskan kehendak dengan tenang. Artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak berada dalam keadaan emosi tinggi. Maka dari itu kehendak yang diputuskan oleh pelaku merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang. In casu pada saat Terdakwa diperintah oleh Elis Sobolim alias Elkan dengan cara menodongkan sebuah parang ke arah Terdakwa untuk ikut membunuh, itu bisa di pastikan tidak berada dalam suasana tenang. Akan tetapi, Terdakwa dalam Kondisi dibawah ancaman dimana apabila Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang diperintahkan bisa saja Terdakwa juga dapat menjadi korban sehingga mau tidak mau melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Elis Sobolim alias Elkan tersebut. Dalam waktu yang demikian, jelas sama sekali tidak menggambarkan suasana batin yang tenang.

Berdasarkan uraian tersebut terkait dengan “dengan sengaja”, bisa dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan sebab antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukum pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya secara jelas dapat ditimpakan kepada pelaku. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn





ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.

Terkait konteks “dengan rencana terlebih dahulu”, maka apabila pikiran-pikiran untuk membunuh tersebut dalam keadaan marah, tidak tenang, waktu yang terlalu singkat, yang berakibat akan berfikir secara tergesa-gesa, panik, dan tidak terencana, dan dalam suatu suasana kejiwaan yang tidak memungkinkan untuk berfikir dengan tenang, maka disitu tidak ada unsur perencanaan.

Dengan demikian, unsur “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”,

**TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

**c. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”**

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut haruslah diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh. Oleh karenanya perbuatannya dapat berupa bermacam-macam perbuatan. Dimana perbuatan tersebut berujung dengan timbulnya suatu akibat hilangnya nyawa orang sebagai persyaratan mutlak.

Dalam unsur “merampas nyawa orang lain” terdapat sifat obyektif dan subyektif, sifat obyektif yaitu dilihat dari perbuatannya yang menghilangkan nyawa dengan obyek orang lain. Sifat subyektif yaitu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Terhadap unsur ini, Saudara Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah merampas nyawa orang lain yaitu korban YONATAN ARRUAN dan ASRI OBET adalah sudah terbukti.

**Dengan Demikian, Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa seperti yang dijelaskan dalam tuntutan saudara penuntut umum, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 340 KUHPidana. Untuk mengetahui peranan Terdakwa didalam perbuatan yang dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 340 KUHPidana, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Akan tetapi, apabila Pasal 340 KUHPidana TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH DAN MEYAKINKAN. Maka Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap juga sudah pasti TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. Dengan Demikian, Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Maka Oleh Karena dakwaan Jaksa penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tidak lah tepat karena dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu dan Terdakwa melakukan hal tersebut dibawah Tekanan yang dilakukan oleh Elis Sobolim alias Elkan.

Juga setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa sendiri di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa memiliki tanggungjawab kepada orang tua, terdakwa masih muda dan ingin mempunyai kesempatan untuk sekolah dan memperbaiki kehidupannya Kembali, serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis terdakwa melalui penasihat hukumnya dan permohonan keringanan dari terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaan tertulis terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dan permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

### PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **NINDO MOHI** pada hari Minggu tanggal 30 April Tahun 2023 sekira pukul 10.28 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan April Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Statistik Dekai Kabupaten Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa **NINDO MOHI** sedang berada di rumah alm. Mohi bersama saudara

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn





Elis Sobilim (DPO), saudara Eli Heluka (DPO), saksi Edison Sobilim, dan saksi Jen Sobolim. Kemudian saudara Elis Sobilim (DPO) membagikan parang kepada saksi Jen Sobilim, saudara Eli Heluka (DPO), saksi Edison Sobilim, dan Terdakwa **NINDO MOHI** untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Yonatan Arruan dan langsung berjalan menuju kios Korban Yonatan Arruan. Sesampainya di kios Korban Yonatan Arruan, saksi Edison Sobilim dan saudara Elis Sobilim (DPO) masuk kedalam kios dan saksi JEN SOBILIM, Terdakwa **NINDO MOHI**, bersama saudara Eli Heluka (DPO) menunggu di depan kios dalam pagar. pada saat di dalam kios korban Yonatan Arruan bertanya “mau beli apa?” kemudian saudara Elis Sobilim (DPO) menjawab “mau beli ayam”. Kemudian korban Yonatan Arruan membuka Frezer, dan saudara Elis Sobilim (DPO) langsung mengayunkan parang ke arah wajah dan badan korban Yonatan Arruan berkali kali. Lalu saksi Edison Sobilim pun mendekati korban Yonatan Arruan dan langsung mengayunkan parang beberapa kali ke arah badan korban Yonatan Arruan yang membuat korban Yonatan Arruan berteriak kesakitan. Mendengar teriakan dari korban Yonatan Arruan, membuat satu orang yang sedang duduk didepan kios yang ternyata adalah korban Asri Obet ingin berlari keluar dari kios tersebut. Namun saksi Jen Sobilim langsung mengayunkan parang ke arah korban Asri Obet. Tetapi korban Asri Obet dapat melarikan diri ke arah semak semak samping kios dengan luka parang yang mengenai tubuhnya. Kemudian Terdakwa **NINDO MOHI** masuk ke dalam kios, dan melihat korban Yonatan Arruan dengan luka yang sangat parah hendak melompat pagar belakang, kemudian Terdakwa **NINDO MOHI** mengayunkan parangnya beberap kali dan menikam korban Yonatan Arruan. Setelah itu, Terdakwa **NINDO MOHI**, saksi Jen Sobilim, saudara Elis Sobilim (DPO), dan saksi Edison Sobilim bergerak ke belakang rumah untuk melarikan diri melalui hutan. Kemudian saudara Elis Sobilim (DPO) melihat korban Asri Obet sedang berada di belakang rumah korban Yonatan Arruan, lalu Terdakwa **NINDO MOHI**, saksi Jen Sobilim, saudara Elis Sobilim (DPO), dan saksi Edison Sobilim mendekati korban Asri Obet dan mengayunkan parang kembali beberapa kali kepada korban Asri Obet. Setelah itu Terdakwa **NINDO MOHI**, saksi Jen Sobilim, saudara Elis Sobilim (DPO), dan saksi Edison Sobilim melarikan diri ke hutan.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa **NINDO MOHI** dkk adalah :

- a. saksi Jen Sobilim menggunakan parang yang diatasnya patah dan sangkur yang bergagang hitam dan ada ikatan talinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. saudara Elis Sobilim (DPO) menggunakan parang uang cukup Panjang.
- c. saudara Eli Heluka (DPO) menggunakan parang
- d. saksi Edison Sobilim menggunakan parang
- e. Terdakwa **NINDO MOHI** menggunakan pisau.
- Bahwa Terdakwa **NINDO MOHI** mendapatkan parang dari saudara Elis Sobilim (DPO).
- Bahwa penggerak untuk perencanaan pembunuhan adalah saudara Elis Sobilim (DPO).
- Bahwa Terdakwa **NINDO MOHI** tidak mempunyai masalah dengan korban Yonatan Arruan dan korban Asri Obet.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NINDO MOHI** dkk, korban Yonatan Arruan dan korban Asri Obet meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Dekai nomor 445/013/SKVIS/RSUD-DEK/2023 tanggal 06 Mei 2023 atas nama Yonatan Arruan memiliki hasil kesimpulan pemeriksaan :
  - a. Telah diperiksa seorang pria, umur empat puluh enam tahun, pada tanggal 30 April 2023 pukul 12.40 WIT di kamar jenazah RSUD Dekai. pada pemeriksaa korban didapatkan luka bacok, luka robek, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.
  - b. Sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka bacok di tengkuk, yang menyebabkan pendarahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Dekai nomor 445 / 012 / SKVIS / RSUD-DEK / 2023 tanggal 06 Mei 2023 atas nama Asri Obet memiliki hasil kesimpulan pemeriksaan :
  - a. Telah diperiksa seorang pria, umur lima puluh lima tahun pada tanggal 30 April 2023 pukul 11.47 WIT di kamar jenazah RSUD Dekai. Pada pemeriksaan korban, didapatkan luka bacok, luka robek, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.
  - b. sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka bacok di muka, yang menyebabkan pendarahan.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa **NINDO MOHI** dalam keadaan sadar.
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** -----

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **NINDO MOHI** pada hari Minggu tanggal 30 April Tahun 2023 sekira pukul 10.28 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan April Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Statistik Dekai Kabupaten Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa **NINDO MOHI** sedang berada di rumah alm. Mohi bersama saudara Elis Sobolim (DPO), saudara Eli Heluka (DPO), saksi Edison Sobolim, dan saksi Jen Sobolim. Kemudian saudara Elis Sobolim (DPO) membagikan parang kepada saksi Jen Sobolim, saudara Eli Heluka (DPO), saksi Edison Sobolim, dan Terdakwa **NINDO MOHI** untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Yonatan Arruan dan langsung berjalan menuju kios Korban Yonatan Arruan. Sesampainya di kios Korban Yonatan Arruan, saksi Edison Sobolim dan saudara Elis Sobolim (DPO) masuk kedalam kios dan saksi JEN SOBILIM, Terdakwa **NINDO MOHI**, bersama saudara Eli Heluka (DPO) menunggu di depan kios dalam pagar. pada saat di dalam kios korban Yonatan Arruan bertanya “mau beli apa?” kemudian saudara Elis Sobolim (DPO) menjawab “mau beli ayam”. Kemudian korban Yonatan Arruan membuka Frezer, dan saudara Elis Sobolim (DPO) langsung mengayunkan parang ke arah wajah dan badan korban Yonatan Arruan berkali kali. Lalu saksi Edison Sobolim pun mendekati korban Yonatan Arruan dan langsung mengayunkan parang beberapa kali ke arah badan korban Yonatan Arruan yang membuat korban Yonatan Arruan berteriak kesakitan. Mendengar teriakan dari korban Yonatan Arruan, membuat satu orang yang sedang duduk didepan kios yang ternyata adalah korban Asri Obet ingin berlari keluar dari kios tersebut. Namun saksi Jen Sobolim langsung mengayunkan parang ke arah korban Asri Obet. Tetapi korban Asri Obet dapat melarikan diri ke arah semak semak samping kios dengan luka parang yang mengenai tubuhnya. Kemudian Terdakwa **NINDO MOHI** masuk ke dalam kios, dan melihat korban Yonatan Arruan dengan luka yang sangat parah hendak melompat pagar belakang, kemudian Terdakwa **NINDO MOHI** mengayunkan parangnya beberapakali dan menikam korban Yonatan Arruan. Setelah itu, Terdakwa **NINDO MOHI**, saksi Jen Sobolim, saudara Elis Sobolim (DPO), dan saksi Edison Sobolim bergerak ke belakang rumah untuk melarikan diri melalui

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan. Kemudian saudara Elis Sobilim (DPO) melihat korban Asri Obet sedang berada di belakang rumah korban Yonatan Arruan, lalu Terdakwa **NINDO MOHI**, saksi Jen Sobilim, saudara Elis Sobilim (DPO), dan saksi Edison Sobilim mendekati korban Asri Obet dan mengayunkan parang kembali beberapa kali kepada korban Asri Obet. Setelah itu Terdakwa **NINDO MOHI**, saksi Jen Sobilim, saudara Elis Sobilim (DPO), dan saksi Edison Sobilim melarikan diri ke hutan.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa **NINDO MOHI** dkk adalah :

f. saksi Jen Sobilim menggunakan parang yang di atasnya patah dan sangkur yang bergagang hitam dan ada ikatan talinya.

g. saudara Elis Sobilim (DPO) menggunakan parang uang cukup Panjang.

h. saudara Eli Heluka (DPO) menggunakan parang

i. saksi Edison Sobilim menggunakan parang

j. Terdakwa **NINDO MOHI** menggunakan pisau.

- Bahwa Terdakwa **NINDO MOHI** mendapatkan parang dari saudara Elis Sobilim (DPO).

- Bahwa penggerak untuk perencanaan pembunuhan adalah saudara Elis Sobilim (DPO).

- Bahwa Terdakwa **NINDO MOHI** tidak mempunyai masalah dengan korban Yonatan Arruan dan korban Asri Obet.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NINDO MOHI** dkk, korban Yonatan Arruan dan korban Asri Obet meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Dekai nomor 445/013/SKVIS/RSUD-DEK/2023 tanggal 06 Mei 2023 atas nama Yonatan Arruan memiliki hasil kesimpulan pemeriksaan :

c. Telah diperiksa seorang pria, umur empat puluh enam tahun, pada tanggal 30 April 2023 pukul 12.40 WIT di kamar jenazah RSUD Dekai. pada pemeriksaa korban didapatkan luka bacok, luka robek, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

d. Sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka bacok di tengkuk, yang menyebabkan pendarahan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Dekai nomor 445 / 012 / SKVIS / RSUD-DEK / 2023 tanggal 06 Mei 2023 atas nama Asri Obet memiliki hasil kesimpulan pemeriksaan :



c. Telah diperiksa seorang pria, umur lima puluh lima tahun pada tanggal 30 April 2023 pukul 11.47 WIT di kamar jenazah RSUD Dekai. Pada pemeriksaan korban, didapatkan luka bacok, luka robek, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

d. sebab kematian korban kemungkinan disebabkan luka bacok di muka, yang menyebabkan pendarahan.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa NINDO MOHI dalam keadaan sadar.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN,S.H.,, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Yahukimo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.28 Wit di Jalan Statistik Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi terjadinya tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi sedang berada di Kantor di Mapolres Yahukimo dimana pada pukul 10.28 Wit ada pemberitahuan dari Anggota Piket SPKT bahwa telah terjadi telah terjadi pembunuhan oleh sekelompok masyarakat papua kepada 2 orang pendatang di jalan statistik, setelah mendengar laporan tersebut saksi bersama anggota lainnya bersiap untuk merespon laporan tersebut, setibanya di kediaman korban saksi melihat bahwa ada satu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa yang berada didalam halaman rumah bagian belakang lalu kami menyisir kearah belakang rumah untuk mencari jejak para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut namun ketika saksi bersama anggota lainnya menuju kearah belakang rumah kearah kebun-kebun namun kami kembali menemui satu korban yang sudah dalam tidak bernyawa, setelah anggota mengevakuasi korban, saksi bersama anggota lainnya melanjutkan pencarian jejak para pelaku ke arah belakang kebun-kebun namun kami tidak mendapati jejak

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn





para pelaku pada saat kejadian tersebut, keesokan harinya saksi melihat dari postingan video yang beredar di media sosial bahwa ada sekelompok masyarakat yang memposting video pengakuan bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan 2 orang masyarakat sipil di jalan statistik, dari postingan tersebut saksi melakukan pengembangan dengan mencari tahu siapa saja orang yang berada pada video tersebut setelah saksi melakukan pengembangan saksi mengetahui siapa saja yang ada pada video tersebut, kemudian saksi bersama anggota lainnya yang telah mengetahui tempat mereka berada biasa berkumpul melalui pengembangan yang saksi lakukan saksi mempersiapkan anggota untuk mengamankan orang-orang yang ada pada video tersebut pada satu rumah yang dijadikan tempat beristirahat setiap harinya, ketika kami sampai di rumah para pelaku pembunuhan kami langsung mengamankan para pelaku pembunuhan yang terjadi di jalan statistik tersebut, namun ada juga pelaku yang melarikan diri ketika kami sampai pada rumah para pelaku pembunuhan itu, setelah diamankan dimako polres yahukimo kami menginterogasi para pelaku tersebut dan benar mereka yang melakukan pembunuhan yang terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 di jalan statistik yang mengakibatkan 2 masyarakat sipil meninggal dunia;

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan tersebut adalah saudara EDISON SOBOLIM, JEN SOBOLIM ALIAS JEKSON, Terdakwa, ELIS SOBOLIM Alias ELKAM, dan ELI HELUKA, sedangkan yang menjadi korban pada pembunuhan tersebut adalah saudara YONATAN ARRUAN dan saudara ASRI OBET;
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara mereka melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan cara berpura-pura untuk membeli minuman dingin lalu memantau situasi yang ada di tempat kejadian ketika para pelaku telah memantau para pelaku langsung masuk kedalam kios milik korban saudara YONATAN ARRUAN dan langsung membunuh korban dengan cara menusuk mengantam dan menikam tubuh korban menggunakan alat yang mereka sudah bawa dari rumah sebelumnya, dan ketika selesai membunuh korban saudara YONATAN ARRUAN para pelaku melihat saudara ASRI OBET berlari untuk menyelamatkan diri namun di kejar oleh para pelaku dan ketika korban hendak memanjat pagar belakang rumah para pelaku langsung mengayunkan alat parang yang pelaku bawa untuk membuat korban terjatuh dan tidak dapat berlari, setelah korban saudara ASRI OBET ini terjatuh para pelaku kembali melakukan penghantaman penikaman terhadap korban saudara ASRI OBET dan setelah memastikan kedua korban tersebut sudah meninggal para pelaku pergi dari rumah korban melalui jalan belakang;





- Bahwa dapat saksi jelaskan alat yang di gunakan untuk melakukan Pembunuhan tersebut adalah 4 (empat) buah parang dan satu buah pisau sangkur;
- Bahwa mereka melakukan pembunuhan tersebut karena mereka baru saja memasuki kelompok TPNPB-OPM pimpinan Bocor Sobolim mereka ingin menunjukkan aksi mereka kepada masyarakat bahwa mereka telah melakukan pembunuhan terhadap masyarakat pendatang;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena ingin menunjukkan eksistensinya kepada TPNPB-OPM, agar kelompok pimpinan BOCOR SOBOLIM mendapatkan KODAP baru yaitu KODAP 37 Daerah Koroway;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan sengaja karena mereka sudah membawa alat yang mereka ingin gunakan, selain itu mereka juga ingin menunjukkan kepada kelompok TPNPB-OPM agar kelompok pimpinan BOCOR SOBOLIM mendapatkan KODAP baru yaitu KODAP 37 Daerah Koroway;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku Pembunuhan tersebut bersama dengan saudara RIO A. SIMANULLANG, personel Polres Yahukimo dan Personel Satgas OPS Damai Cartenz. Bertempat di JL. Paradiso Belakang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dirumah tersebut ada beberapa orang yang melarikan diri kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan di antara 10 (sepuluh) orang tersebut terdapat 1 (satu) pelaku Penganiayaan yang melarikan diri pada saat kami melakukan penangkapan, dan sementara untuk orang-orang yang melarikan diri tersebut masih dalam proses Penyelidikan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, mereka tidak melawan dan Kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*.

2. Saksi RIO A. SIMANULLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....Bahwa saksi dalam keadaan sehat, siap untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya dan benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Yahukimo;
- .....Bahwa dapat saksi terangkan kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.28 Wit di Jalan Statistik Distrik Dekai Kab. Yahukimo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi sedang berada di Kantor di Mapolres Yahukimo dimana pada pukul 10.28 Wit ada pemberitahuan dari Anggota Piket SPKT bahwa telah terjadi telah terjadi pembunuhan oleh sekelompok masyarakat papua kepada 2 orang pendatang di jalan statistik, setelah mendengar laporan tersebut saksi bersama anggota lainnya bersiap untuk merespon laporan tersebut, setibanya di kediaman korban saksi melihat bahwa ada satu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa yang berada didalam halaman rumah bagian belakang lalu kami menyisir ke arah belakang rumah untuk mencari jejak para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut namun ketika saksi bersama anggota lainnya menuju ke arah belakang rumah ke arah kebun-kebun namun kami kembali menemui satu korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, setelah anggota mengevakuasi korban, saksi bersama anggota lainnya melanjutkan pencarian jejak para pelaku ke arah belakang kebun-kebun namun kami tidak mendapati jejak para pelaku pada saat kejadian tersebut, keesokan harinya saksi melihat dari postingan video yang beredar di media sosial bahwa ada sekelompok masyarakat yang memposting video pengakuan bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan 2 orang masyarakat sipil di jalan statistik, dari postingan tersebut saksi melakukan pengembangan dengan mencari tahu siapa saja orang yang berada pada video tersebut setelah saksi melakukan pengembangan saksi mengetahui siapa saja yang ada pada video tersebut, kemudian saksi bersama anggota lainnya yang telah mengetahui tempat mereka berada biasa berkumpul melalui pengembangan yang saksi lakukan saksi mempersiapkan anggota untuk mengamankan orang-orang yang ada pada video tersebut pada satu rumah yang dijadikan tempat beristirahat setiap harinya, ketika kami sampai di rumah para pelaku pembunuhan kami langsung mengamankan para pelaku pembunuhan yang terjadi di jalan statistik tersebut, namun ada juga pelaku yang melarikan diri ketika kami sampai pada rumah para pelaku pembunuhan itu, setelah diamankan dimako polres yahukimo kami menginterogasi para pelaku tersebut dan benar mereka yang melakukan pembunuhan yang terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 di jalan statistik yang mengakibatkan 2 masyarakat sipil meninggal dunia;

.....Bahwa dapat saksi jelaskan para terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan tersebut adalah saudara EDISON SOBOLIM, JEN SOBOLIM ALIAS JEKSON, Terdakwa, ELIS SOBOLIM Alias ELKAM, dan ELI HELUKA, sedangkan yang menjadi korban pada pembunuhan tersebut adalah saudara YONATAN ARRUAN dan saudara ASRI OBET;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa cara para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan cara berpura-pura untuk membeli minuman dingin lalu memantau situasi yang ada di tempat kejadian ketika para pelaku telah memantau para pelaku langsung masuk kedalam kios milik korban saudara YONATAN ARRUAN dan langsung membunuh korban dengan cara menusuk mengantam dan menikam tubuh korban menggunakan alat yang mereka sudah bawa dari rumah sebelumnya, dan ketika selesai membunuh korban saudara YOANATAN ARRUAN para pelaku melihat saudara ASRI OBET berlari untuk menyelamatkan diri namun di kejar oleh para pelaku dan ketika korban hendak memanjat pagar belakang rumah para pelaku langsung mengayunkan alat parang yang pelaku bawa untuk membuat korban terjatuh dan tidak dapat berlari, setelah korban saudara ASRI OBET ini terjatuh para pelaku kembali melakukan penghantaman penikaman terhadap korban saudara ASRI OBET dan setelah memastikan kedua korban tersebut sudah meninggal para pelaku pergi dari rumah korban melalui jalan belakang;

.....Bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut menggunakan alat berupa 4 (empat) buah parang dan satu buah pisau sangkur;

.....Bahwa motif para terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena para pelaku baru saja memasuki kelompok TPNPB-OPM pimpinan Bocor Sobolim mereka ingin menunjukkan aksi mereka kepada masyarakat bahwa mereka telah melakukan pembunuhan terhadap masyarakat pendatang;

.....Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena ingin menunjukkan eksistensinya kepada TPNPB-OPM, agar kelompok pimpinan BOCOR SOBOLIM mendapatkan KODAP baru yaitu KODAP 37 Daerah Koroway;

.....Bahwa para terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan sengaja karena mereka sudah membawa alat yang mereka ingin gunakan, selain itu mereka juga ingin menunjukkan kepada kelompok TPNPB-OPM agar kelompok pimpinan BOCOR SOBOLIM mendapatkan KODAP baru yaitu KODAP 37 Daerah Koroway;

.....Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi melakukan penangkapan pelaku Pembunuhan tersebut bersama dengan saudara Irwan, personel Polres Yahukimo dan Personel Satgas OPS Damai Cartenz. Bertempat di JL. Paradiso Belakang;



.....Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan di rumah tersebut ada beberapa orang yang melarikan diri kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan di antara 10 (sepuluh) orang tersebut terdapat 1 (satu) pelaku Penganiyaan yang melarikan diri pada saat kami melakukan penangkapan, dan sementara untuk orang-orang yang melarikan diri tersebut masih dalam proses Penyelidikan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa kooperatif dan tidak melawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

3. Saksi EDISON SOBOLIM alias EXSOB dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan benar pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Yahukimo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 Sekira Pukul 10.28 Wit, di Jalan Statistik Dekai kab. Yahukimo;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi Saksi berada di Jalan Statistik Tepatnya di tempat Kejadian Pembunuhan, saat itu saksi Bersama-sama dengan ELIS SOBOLIM alias ELKAM, JEN SOBOLIM alias JEKSON, Terdakwa dan ELI HELUKA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dari tindak pidana yang dilakukan oleh kami Korbannya ada 2 (dua) orang salah satunya adalah Om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) dan 1 (satu) orang korbannya lagi Saksi tidak Ketahui Namanya, sedangkan Pelakunya adalah Saksi Sendiri, Saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM, Saudara JEN SOBOLIM Alias JEKSON, Saudara Terdakwa, dan Saudara ELI HELUKA;
- Bahwa terhadap Korban Saksi hanya mengenal 1 (satu) orang diantara kedua Korban, yang Saksi kenal adalah om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) adalah sebagai pemilik Kios atau tempat kejadian Pembunuhan tersebut, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan kedua Korban, sedangkan untuk pelaku para Saksi mengenali Semua Pelaku yang berada karena para Pelaku lainnya adalah teman main Saksi sehari-hari dan kami tergabung dalam Kelompok TPNPB-OPM wilayah Yahukimo Pimpinan BOCOR SOBOLIM, Saksi hanya memiliki hubungan keluarga dengan saudara JEN SOBOLIM adalah Keluarga saksi;
- Bahwa pada hari minggu Tanggal 30 April 2023 Sekira Pukul 08.00 Wit Saksi dari rumah Saksi menuju ke Rumah saudara Alm FUNAKO MOHI yang mana rumah



tersebut dijadikan persinggahan atau Tempat tinggal bagi anak sekolah yang tidak punya rumah, setibanya di rumah tersebut Saksi duduk-duduk bercerita dengan teman-teman Saksi kemudian saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM mengambil Parang dan mengajak Kami untuk melakukan Pengancam terhadap Om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN), setelah itu saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM menyuruh kami mengambil Parang, kemudian Saksi mengambil parang di dalam Kamar, setelah Saksi mengambil Parang kami langsung Jalan Menuju tempat kejadian Pembunuhan Kios Om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) setibanya di depan kios Om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN), kami duduk didepan di Pangkalan Ojek kemudian Saksi masuk ke kios untuk membeli Minuman Gress, setelah itu saksi kembali ke Pangkalan Ojek kemudian saudara ELIS SOBOLIM ALIAS ELKAM bertanya kepada Saksi "berapa orang di dalam" kemudian Saksi menjawab ada 2 (dua) orang, kemudian saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM masuk dan Saksi juga mengikuti saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM dari belakang dan saat itu Saksi melihat korban yang satunya sedang duduk di didepan kios, saat saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM sudah berada didalam kios saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM mau membeli Ayam saat om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) hendak membuka Friser Ayam secara tiba-tiba saudara ELIS SOBOLIM Alias ELKAM mengayunkan Parang yang di Pegangnya kearah Muka om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM melihat Saksi dan mengatakan "Bunuh, Bunuh" kemudian Saksi berlari kearah sebelah kiri Saksi dan saksi melompati meja kasir lalu saksi menghadang om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) kemudian Saksi mengayunkan parang Saksi kearah Perut om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN), setelah itu om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) lari kearah belakang rumah dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM mengejar om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) tak lama kemudian saudara NINDO MOHI masuk dan juga ikut mengejar om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN), setelah itu Saksi berjalan kearah belakang rumah, setibanya di belakang rumah Saksi melihat om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) mau melompat pagar kemudian Terdakwa langsung menikam om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) dari belakang kemudian om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) terjatuh lalu Saksi langsung datang dan mengayunkan parang yang Saksi pegang kearah Tangan om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) setelah itu Saksi Bersama saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM dan NINDO MOHI melompat pagar dan berlari kearah kebun, saat sementara berlari saudara JEN SOBOLIM alias JEKSON juga ikut melompat pagar ikut berlari Bersama kami, kemudian berhenti untuk menunggu saudara ELI

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELUKA, saat sedang menunggu saudara ELI HELUKA kemudian kami melihat korban yang satunya sedang berjalan di area Kebun, karena melihat korban tersebut sedang berjalan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM langsung berlari ke arah korban dan memotong korban pada bagian wajah yang membuat korban langsung terjatuh setelah korban terjatuh saudara ELIS SOBOLIM terus mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban, dan Saksi datang langsung mengayunkan Parang ke arah kepala Korban, kemudian saudara JEN SOBOLIM alias JEKSON datang dan menikam Korban pada bagian Punggung, setelah itu kami langsung lari ke arah kali dan mengikuti pinggir kali sampai ke APMS dan pulang ke rumah, saat tiba di rumah kami bertemu saudara YENUEL SOBOLIM lalu saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM berkata kepada saudara YENUEL SOBOLIM "lapor komandan hari minggu tanggal 30 kita habis bunuh orang 2 kepala Laporan selesai" setelah itu kami beristirahat tak lama kemudian saudara JEN SOBOLIM alias JENUEL mengajak kami untuk untuk membuat Vidio Singkat kemudian kami langsung membuat video dan direkam oleh saudara IROS SOBOLIM;

- Bahwa dapat saksi jeaskan peranan Saksi saat melakukan Pembunuhan Terhadap 2 (dua) korban tersebut, Saksi berperan untuk memantau situasi didalam Kios dan Melakukan pembacokan Sebanyak 2 (dua) kali terhadap om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) dan melakukann Pembacokan satu Kali terhadap korban yang tergeletak di kebun Belakang Rumah, dan Peranan Para pelaku lainnya adalah :

- Bahwa dapat saksi jelaskan peran ELIS SOBOLIM alias ELKAM berperan untuk mengajak kami melakukan Pengancaman terhadap om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) dan setibanya di kios om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) ELIS SOBOLIM alias ELKAM menyuruh Saksi untuk melakukan pembunuhan, pada saat pembunuhan tersebut terjadi saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM melakukan Pembacokan pertama kali kepada om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) yang mengenai wajah om NATAN dan mengejar om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) ke belakang rumah sambil terus mengayunkan parangnya ke arah tubuh om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN), kemudian saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM juga memotong bagian wajah dan mengayunkan parang secara acak ke arah tubuh Korban yang tergeletak di kebun pada saat itu;

- Bahwa JEN SOBOLIM alias JEKSON berperan menikam korban yang tergeletak di kebun sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berperan ikut mengejar om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) dan melakukan penikaman pada bagian punggung om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar ELI HELUKA berperan mengejar korban yang tergeletak di kebun, namun saksi tidak bisa memastikan apa perbuatan saudara ELI HELUKA karena saat itu saksi berada didalam Kios;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pembunuhan adalah Parang, dan berikut alat yang digunakan oleh pelaku lainnya untuk melakukan Pembunuhan sebagai berikut : untuk ELIS SOBOLIM alias ELKAM menggunakan Parang, untuk JEN SOBOLIM alias JEKSON menggunakan Parang dan Sangkur, untuk terdakwa Nindo Mohi Terdakwa menggunakan Pisau, untuk ELI HELUKA menggunakan Parang;
- Bahwa saksi melakukan Pembunuhan hanya ikut Saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM, sebelumnya Saksi diajak saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM untuk melakukan Pengancaman ke om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN), namun sesampainya di kios om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) tiba-tiba Saksi melihat saudara ELIS SOBOLIM melakukan Pembacokan terhadap om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM menyuruh saksi untuk membunuh kemudian saksi pun juga langsung melakukan pembacokan kepada om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN), dan Saksi tidak tahu apa maksud saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM melakukan pembunuhan dan menyuruh saksi untuk melakukan Pembunuhan;
- Bahwa saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM menyuruh Saksi melakukan Pembunuhan pada saat setelah saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM mengayunkan parangnya 1 (satu) kali pada bagian wajah om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) kemudian saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM melihat Saksi dan berkata "Bunuh, Bunuh" mendengar hal tersebut Saksi langsung mengayunkan Parang yang Saksi pegang juga kearah badan om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN);
- Bahwa kedua korban tergeletak bersimpah darah, korban om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) dihalaman belakang rumahnya, dan korban yang satunya di kebun belakang rumah om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN), saat itu kedua korban sudah tidak bergerak lagi, dan pada tubuh kedua Korban terdapat beberapa luka akibat terkena parang dan Pisau;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang berada ditempat kejadian pembunuhan tersebut, saat itu hanya ada saksi EDISON SOBOLIM alias EXSOB, saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM, saudara JEN SOBOLIM alias JEKSON ,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NINDO MOHI dan Saudara ELI HELUKA dan kedua korban yaitu OM NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) sedang korban yang satunya saksi tidak mengetahui Namanya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembunuhan tersebut sebelumnya sudah direncanakan atau belum, saat itu Saksi hanya mengikuti ajakan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM untuk melakukan Pengancaman terhadap om NATAN (Korban an. YONATAN ARRUAN) namun setibanya di tempat kejadian pembunuhan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM menyuruh Saksi untuk melakukan Pembunuhan;

- Bahwa saksi menyesal melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

4. Saksi JEN SOBOLIM alias JEKSON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Yahukimo serta membenarkan seluruh keterangannya di tingkat kepolisian;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 Sekira Pukul 10.28 Wit, di Jalan Statistik Dekai kab. Yahukimo

- Bahwa Terhadap Korban Saksi hanya mengenal 1 (satu) orang diantara kedua Korban, yang Saksi kenal adalah om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) adalah sebagai pemilik Kios atau tempat kejadian Pembunuhan tersebut, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan kedua Korban, sedangkan untuk pelaku para Saksi mengenali Semua Pelaku yang berada karena para Pelaku lainnya adalah teman main Saksi sehari-hari dan kami tergabung dalam Kelompok TPNPB-OPM wilayah Yahukimo Pimpinan BOCOR SOBOLIM, Saksi hanya memiliki hubungan keluarga dengan saudara JEN SOBOLIM adalah Keluarga saksi.

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 10.00 WIT kami berlima yaitu Saksi, saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM, EDISON SOBOLIM alias EXSOB, dan NINDO MOHI, dan saudara ELI HELUKA, berjalan menuju kios milik korban pembunuhan yaitu saudara YONATAN ARRUAN dan saudara ASRI OBET, Bahwa saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM membagikan kami parang dan mengajak kami ke Kios. Pada pukul 10.25 WIT, kami berlima tiba di pangkalan Ojek depan kios. saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB membeli minuman gress dan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilayani oleh saudara YONATAN ARRUAN di dalam kios, kemudian saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB kembali ke pangkalan ojek dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM bertanya kepada saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB berapa orang di dalam dan dijawab oleh saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB bahwa di dalam kios ada 2 orang yaitu saudara YONATAN ARRUAN dan saudara ASRI OBET. Selanjutnya saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM, saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB dan Terdakwa masuk kedalam halaman kios, dan Saksi ikut dan berdiri di depan halaman kios di depan pagar pintu masuk dan di ikut oleh saudara ELI HELUKA. Kemudian Saksi melihat saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM masuk ke dalam kios dan di susul oleh saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB, dan melakukan pembunuhan kepada saudara YONATAN ARRUAN, dengan menggunakan parang yang di bawa olehnya. Saksi tidak melihat cara ELIS SOBOLIM alias ELKAM dan EDISON SOBOLIM alias EXSOB melakukan pembunuhan karena Saksi di luar., saat itu saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM membawa parang sehingga dapat melakukan pembunuhan. Saat di luar ada seorang laki-laki yang bernama ASRI OBET duduk di kursi hendak lari, karena mendengar YONATAN ARRUAN sudah berteriak dan di bunuh di dalam, maka saksi yang berada di luar langsung mengejar saudara ASRI OBET yang hendak loncat pagar seng, dan memotong tangan korban mengenai tangan kanan korban dan selanjutnya saudara ASRI OBET melarikan diri ke depan pintu tiba tiba Terdakwa langsung menikam korban ASRI OBET, Saksi langsung keluar mengejar korban ASRI OBET di depan Saksi ELI HELUKA yang mengejar, karena saksi tidak dapat, maka saksi masuk kembali ke dalam kios sampai ke belakang rumah halaman belakang sudah tidak melihat ELIS SOBOLIM alias ELKAM, EDISON SOBOLIM alias EXSOB dan Terdakwa, Saksi hanya melihat korban meninggal dunia saudara YONATAN ARRUAN di sudut kadang sudah tergeletak tidur dan tidak bernyawa. Selanjutnya Saksi loncat pagar belakang, di luar pagar sudah ada saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM, EDISON SOBOLIM alias EXSOB dan Terdakwa, kami berlari di ujung pohon. Setibanya di ujung pagar rumah tiba-tiba datang berlari, tiba-tiba datang korban saudara ASRI OBET mau kembali kedalam rumah melewati pagar belakang, maka saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM mendatangi korban ASRI OBET dan menghantam / mengayunkan parang ke muka korban dan tubuh korban berulang kali, dan datang saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB memukul kepala korban setelah korban jatuh dengan menggunakan parang dan saksi datang menikam korban dengan menggunakan sangkur di samping bagian kiri tubuh korban, saat korban sudah tak berdaya dan meninggal dunia. Setelah kedua

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saudara YONATAN ARRUAN dan ASRI OBET meninggal dunia di tempat, kami meninggalkan tempat rumah / kios.

- Bahwa peranan Saksi saat melakukan Pembunuhan Terhadap 2 (dua) korban tersebut, Saksi berperan untuk memantau situasi didalam Kios dan Melakukan pembacokan Sebanyak 2 (dua) kali terhadap om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) dan melakukann Pembacokan satu Kali terhadap korban yang tergeletak di kebun Belakang Rumah, dan Peranan Para pelaku lainnya adalah :

- Bahwa ELIS SOBOLIM alias ELKAM berperan untuk mengajak kami melakukan Pengancaman terhadap om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) dan setibanya di kios om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) ELIS SOBOLIM alias ELKAM menyuruh Saksi untuk melakukan pembunuhan, pada saat pembunuhan tersebut terjadi saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM melakukan Pembacokan pertama kali kepada om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) yang mengenai wajah om NATAN dan mengejar om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) ke belakang rumah sambil terus mengayunkan parangnya kearah tubuh om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN), kemudian saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM juga memotong bagian wajah dan mengayunkan parang secara acak kearah tubuh Korban yang tergeletak di kebun pada saat itu.

- Bahwa JEN SOBOLIM alias JEKSON berperan menikam korban yang tergeletak dikebun sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung, Terdakwa berperan ikut mengejar om NATAN (korban An. YONATAN ARRUAN) dan melakukan penikaman pada bagian punggung om NATAN (korban an. YONATAN ARRUAN) sebanyak 1 (satu) kali, saudara ELI HELUKA berperan mengejar korban yang tergeletak di kebun, namun saksi tidak bisa memastikan apa perbuatan saudara ELI HELUKA karena saat itu saksi berada didalam Kios.

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pembunuhan adalah Parang, dan berikut alat yang digunakan oleh pelaku lainnya untuk melakukan Pembunuhan sebagai berikut :ELIS SOBOLIM alias ELKAM menggunakan Parang, JEN SOBOLIM alias JEKSON menggunakan Parang dan Sangkur, Terdakwa menggunakan Pisau, ELI HELUKA menggunakan Parang.

- Bahwa setelah melihat korban saudara ASRI OBET melarikan ke halaman belakang kebun-kebun, maka saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM menghantam muka dan tubuh korban dengan menggunakan parang, dan saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB juga menghantam kepala korban, setelah korban jatuh, Saksi mencabut sangkur dan menikam pinggang/perut bagian kiri korban.

- Bahwa setelah melihat korban saudara YONATAN ARRUAN yang sudah tergeletak di belakang kios sebelah kendang ayam, bahwa benar luka-luka tubuh

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM dengan menggunakan parang.

- Bahwa yang merencanakan pembunuhan adalah saudara ELIS SOBOLIM, sedangkan pada saat kami masuk ke dalam kios tidak ada yang mengatur posisi kami, Saksi bersama teman-teman lainnya mengambil posisi masing-masing sesuai inisiatif kami untuk mau melakukan pembunuhan terhadap korban YONATAN ARRUAN dan ASRI OBET.
- Bahwa saksi hanya ikut perintah ELIS SOBOLIM, saksi secara pribadi tidak punya masalah dengan korban YONATAN ARRUAN dan ASRI OBET
- Bawha saksi tidak tahu rencana dan maksud nya membunuh korban karena Saksi hanya ikut saudara ELIS SOBOLIM maka saksi melakukan pembunuhan.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sadar dan dengan sengaja melakukan pembunuhan bersama saudara bersama saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM, saudara EDISON SOBOLIM alias EXSOB, Terdakwa dan saudara ELI HELUKA.
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat kepolisian dan terdakwa menyatakan seluruh keterangannya adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 10.28 Wit bertempat di Jalan Statistik Dekai Kab. Yahukimo;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang melakukan pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 10.28 Wit di Jalan Statistik Dekai Kab Yahukimo adalah terdakwa sendiri bersama dengan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB, JEN SOBOLIM alias JEKSON dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM (DPO) dan saudara ELI HELUKA (DPO);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kronologi terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Minggu tanggal 30 April 2023 berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yaitu di rumah saudara Alm. ANDREAS MOHI di jalan Paradiso Dekai dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB, JEN SOBOLIM alias JEKSON dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM (DPO) dan saudara ELI HELUKA (DPO), saudara YENUEL SOBOLIM, dimana pada saat itu kami duduk saja di dalam rumah, pada saat itu

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM ( DPO) mengajak Terdakwa untuk mengecek jagung di kebun – kebun di Jalan Statistik dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM ( DPO) menyuruh terdakwa membawa parang dan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB, JEN SOBOLIM alias JEKSON dan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM (DPO) dan saudara ELI HELUKA (DPO) meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut dan berjalan menuju kearah jalan statistik dimana pada saat itu kami semua disuruh oleh saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM (DPO) untuk masing – masing membawa Parang pada saat itu, setibanya di dekat kios atau rumah korban kami langsung duduk – duduk di tempat jualan sayur mama – mama yang biasa tempat menjual sayuran yang pada saat itu kosong dan pada saat itu saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB masuk ke dalam kios korban untuk membeli minuman dingin di kios tersebut dan setelah membeli minuman saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB kembali ke tempat kami duduk – duduk pada saat itu, setelah saudara ENDISON SOBO alias EXSOB keluar dari kios korban tersebut kemudian saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM (DPO) bertanya kepada saudara saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB dengan mengatakan “ ada berapa orang yang ada didalam situ..” dan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB menjawab “ ada 2 ( dua ) orang “ dan setelah itu saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM (DPO) berjalan masuk ke dalam pagar menuju Kios korban pada saat itu dan di ikuti oleh saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB lalu terdakwa dan saudara JEN SOBOLIM alias JEKSON dan saudara ELI HELUKA (DPO) ikut masuk ke dalam pagar kios korban tersebut dimana terdakwa dengan saudara JEN SOBOLIM alias JEKSON langsung berdiri di halaman Kios korban sedangkan saudara ELI HELUKA (DPO) berdiri di depan luar pagar korban pada saat itu, pada saat itu saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM ( DPO) masuk bersama dengan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB dan pada saat itu terdakwa korban yang biasa di panggil NATAN tersebut bertanya kepada saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM ( DPO) dan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB dengan mengatakan “ mau Beli apa ...? dan kemudian saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM ( DPO ) menjawab Mau Beli ayam... “ dan kemudian korban yang terdakwa ketahui Namanya NATAN tersebut berjalan ke arah Frezer dan kemudian membuka Frezer tersebut, pada saat korban NATAN tersebut membuka pintu Frezer miliknya tersebut pada saat itu saudara ELIS SOBOLIM Alias ELKAM menghayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke bagian wajah pelaku dan selanjutnya secara berulang – ulang melakukan penganiayaan terhadap korban NATAN tersebut dengan menggunakan parangnya dan setelah itu saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB langsung mendekati korban NATAN dengan cara

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn





melompat meja Kios dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap Korban NATAN tersebut dengan menggunakan alat tajam yang dipegangnya pada saat itu dan pada saat mendengar suara teriakan korban NATAN lalu membuat teman korban NATAN yang terdakwa tidak ketahui namanya yang menggunakan baju kaos berwarna kuning yang pada saat itu duduk – duduk di luar kios mencoba melarikan diri namun saudara JEN SOBOLIM alias JEKSON langsung mengahayunkan parang ke arah korban yang berbaju kuning tersebut namun pada saat itu korban tersebut berhasil lari ke arah luar pagar dan berlari ke semak – semak samping pagar rumah korban dan dikejar oleh saudara ELI HELUKA dengan menggunakan parang yang dipegangnya pada saat itu sedangkan posisi terdakwa masuk ke dalam rumah kios korban NATAN mengikuti saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM dan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB hingga sampai ke belakang rumah korban NATAN dimana pada saat itu terdakwa melihat saudara NATAN dalam kondisi luka parah hendak melompat pagar belakang dan kemudian terdakwa menikam korban NATAN pada saat itu dan setelah itu terdakwa bersama dengan saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM dan saudara ENDISON SOBOLIM alias EXSOB dan saudara JEN SOBOLIM alias JEKSON menuju ke belakang rumah korban dan kami hendak melarikan diri melalui hutan – hutan di belakang rumah korban namun pada saat itu saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM melihat korban yang menggunakan baju kuning tersebut muncul dan berdiri di belakang pagar rumah korban dan kita berempat kembali mendekati korban tersebut dan kami menganiaya korban kembali dengan senjata tajam yang kami pegang masing – masing dan setelah itu kami melarikan diri ke hutan – hutan di belakang rumah korban sedangkan saudara ELI HELUKA tidak bersama – sama dengan kami dan terdakwa tidak ketahui kemana arah saudara ELI HELUKA melarikan diri pada saat itu;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan peranan terdakwa terhadap saat melakukan pembunuhan terhadap korban YONATAARRUAN dan korban ASRI OBET, terdakwa berperan menjaga pintu pagar kemudian melakukan penikaman terhadap korban ASRI OBET didepan pagar saat korban hendak lari keluar berlari kedalam rumah sampai ke halaman belakang rumah sesampainya di halaman belakang rumah terdakwa melihat korban YONATA ARRUAN dan langsung menikam korban sehingga korban terjatuh setelah itu terdakwa langsung lompat pagar dan lari kearah kebun;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut tersebut adalah sebilah pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban YONATAN ARRUAN dan korban ASRI OBET dengan cara membacok dan menikam menggunakan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban ASRI OBET pada bagian punggung korban, dan Terdakwa juga melakukan penikaman terhadap korban YONATAN ARRUAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan adalah milik saudara ELIS SOBOLIM alias ELKAM (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya sengaja dan dalam keadaan sadar saat melakukan Pembunuhan tersebut;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan setelah melakukan Pembunuhan Terdakwa dan para pelaku lainnya lari mengikuti kearah kali dan mengikuti pinggir kali sampai ke belakang APMS dan langsung pulang kerumah milik Alm. ANDREAS MOHI alias FUNAKO;
- Bahwa benar Video tersebut terdakwa dan para pelaku lainnya serta teman-teman terdakwa buat setelah melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar Video tersebut menjelaskan bahwa Kelompok TPNPB-OPM Pimpinan BOCOR SOBOLIM yang melakukan Pembunuhan dan meminta Kodap Baru Wilayah Yahukimo Koroway kepada Jendral Goliat Tabuni;
- Bahwa Terdakwa baru bergabung dengan kelompok TPNPB-OPM Pimpinan BOCOR SOBOLIM baru 2 (dua) Minggu sebelum melakukan Pembunuhan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, terdakwa merasa menyesal melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari UGD Dekai Kabupaten Yahukimo Nomor : 445/013/SKVIS/RSUD-DEK/2023, tanggal 06 Mei 2023 di tanda tangani oleh dr. SILVANI DELAROSA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah deka Yahukimo;
- Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari UGD Dekai Kabupaten Yahukimo Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2023, tanggal 06 Mei 2023 di tanda

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. SILVANI DELAROSA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dekai Yahukimo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pasang Sandal Merek Swallow Berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Kartapel;
- 1 (satu) Bungkus Biskuit Malkist Roma;
- 1 (satu) Botol Air Mineral Merek Aqua 600 ML;
- 1 (satu) Lembar Baju Berwarna Kuning dengan bercak darah;
- 1(satu) lembar baju berwarna abu-abu denngan bercak darah;
- 1 (satu) Unit Flasdisk Berwarna Hitam Silver Dengan Merek ROBOT RF104 4GB Yang Berisikan 1 (satu) File Video.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 30 April tahun 2023 di Jalan Statistik Dekai, Kabupaten Yahukimo telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap 2 (dua) orang korban yaitu Asri Obet dan Yonatan Arruan;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pembunuhan yang terjadi pada tanggal 30 April tahun 2023 di Jalan Statistik Dekai, Kabupaten Yahukimo adalah Elis Sobolim alias Elkam dengan menggunakan parang, Jen Sobolim alias Jekson dengan menggunakan parang dan sangkur, Edison Sobolim alias Exsob dengan menggunakan parang, Eli Heluka menggunakan Parang, Nindo Mohi menggunakan pisau;
- Bahwa benar kronologi terjadinya tindak pidana pada awalnya dari ajakan Elis Sobolim alias Elkam terhadap terdakwa, Edison Sobolim alias Exsob, Jen Sobolim alias Jekson, saudara Elis Sobolim alias Elkam dan saudara Eli Heluka, saudara Yenuel Sobolim dengan alasan hendak mengajak terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk mengecek jagung di kebun di Jalan Statistik, kemudian sesampainya disana terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing disuruh saudara Elis Sobolim untuk memegang senjata tajam dan berjalan menuju kios dimana kedua korban biasa menjalankan aktivitasnya, kemudian sesampainya di kios, terdakwa dan para terdakwa lainnya duduk-duduk di tempat mamah-mamah berjualan sayuran, kemudian tidak berselang lama Edison Sobolim alias Exsob masuk ke dalam kios untuk membeli minum atas perintah Elis Sobolim alias Elkam untuk tujuan memantau, setelah itu Edison Sobolim alias Exsob keluar dan

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



menyatakan kepada Elis Sobolim di dalam kios terdapat 2 (dua) orang, kemudian langsung Elis Sobolim alias Elkam masuk ke dalam kios diikuti saudara Edison Sobolim alias Exsob, terdakwa, Jen Sobolim dan Eli Heluka, kemudian terdakwa dan Jen Sobolim berdiri di halaman ruko korban, sedangkan Eli Heluka berdiri di depan luar pagar korban, saat itu Elis Sobolim masuk dengan Edison Sobolim, kemudian setelah masuk korban bertanya kepadanya "mau beli apa?", kemudian dijawab oleh Elis Sobolim dengan mengatakan "mau beli ayam", kemudian korban Yonatan berjalan menuju freezer dan membuka freezer, saat korban Yonatan membuka freezer Elis Sobolim mengayunkan parang ke bagian wajah korban secara berulang-ulang, kemudian Edison Sobolim ikut menghampiri korban Yonatan dengan cara melompati meja kios dan ikut membacok korban Yonatan, sehingga korban Yonatan berteriak kesakitan dimana suara teriakan tersebut terdengar oleh korban Asri Obet, dimana mendengar teriakan tersebut Asri Obet yang duduk-duduk diluar kios mencoba melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa dan terdakwa berhasil menusuk bagian belakang korban Asri obet akan tetapi korban tetap berlari dan kemudian didepannya berpapasan dengan Jen Sobolim dan berhasil menyabet mengenai tangan Asri Obet akan tetapi kemudian Asri Obet tetap melarikan diri ke semak-semak samping pagar rumah korban dan dikejar oleh saudara Eli Heluka dengan parang, dilain sisi setelah gagal mengejar korban Asri Obet, kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam ruko korban Yonatan dan melihat korban Yonatan yang dalam kondisi luka berat hendak kabur juga dengan cara melompat pagar belakang, kemudian terdakwa menikam korban Yonatan di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa, Elis Sobolim, Edison Sobolim, Jen Sobolim kabur menuju hutan di bagian belakang Kios korban Yonatan dan berkumpul di bawah pohon dibelakang kios korban, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan para terdakwa melihat Asri Obet yang pada saat itu dalam keadaan terluka kembali ke bagian belakang ruko korban Yonatan, kemudian terdakwa dan para terdakwa yang hendak melarikan diri tersebut, mendekati kembali Asri Obet dan kembali menganiyaya Asri Obet dengan senjata Tajam yang mereka pegang masing-masing, kemudian terdakwa dan para terdakwa semuanya melarikan diri;

- Bahwa benar yang menjadi penyebab kematian dari para korban yakni terhadap korban Asri Obet adalah luka bacok di kepala yang menyebabkan pendarahan, terhadap saudara YONATAN ARRUAN adalah luka bacok di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung dengan dasar tulang belakang yang menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan dan sirkulasi;

- Bahwa benar ketika Elis Sobolim mengajak terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk mengecek jagung di kebun di Jalan Statistik dan menyuruh terdakwa dan para terdakwa untuk masing-masing memegang senjata tajam dan selanjutnya menyuruh terdakwa dan para terdakwa menuju kios korban, terdakwa dan para terdakwa memang belum mendapat arahan dan informasi yang jelas dari Elis Sobolim tentang tujuan instruksinya tersebut, akan tetapi sesampainya di kios korban dan pada saat Edison Sobolim diperintah terlebih dahulu untuk mencari tahu berapa jumlah orang yang berada dalam kios dan terdakwa dan para terdakwa diperintah oleh Elis Sobolim untuk mengambil posisi mengitari kios korban maka dapat disimpulkan sebelum terjadinya tindak pidana terdakwa dan para terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan instruksi Elis Sobolim untuk memegang senjata masing-masing guna hendak melakukan pembunuhan kepada para korban Yonatan Arruan dan Asri Obet;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya diperoleh di dalam suatu rumah, dimana di dalam rumah tersebut banyak terdapat senjata tajam yang sengaja disimpan untuk kegiatan perjuangan TPNPB OPM;
- Bahwa benar terdapat jeda waktu yang cukup bagi terdakwa sebelum melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap para korban guna mengurungkan niat bagi terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa dan para terdakwa ikut berperan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan ini dengan cara terdakwa menjaga pintu pagar, melakukan penikaman terhadap Yonatan Arruan dan Asri Obet dimana untuk Yonatan pada saat korban hendak kabur dalam kondisi luka berat dan Asri Obet saat berpapasan saat hendak lari ke hutan;
- Bahwa benar terdakwa tidak saling mengenal kenal dengan kedua orang korban secara personal, akan tetapi terdakwa mengetahui korban Yonatan Arrua dimana biasanya korban tersebut biasa dipanggil di lingkungan masyarakat sekitar dengan sebutan saudara Natan, terdakwa juga mengetahui kedua orang korban adalah pendatang dan berasal dari suku Toraja;
- Bahwa benar kedua orang korban tidak mempunyai permasalahan secara personal ataupun keetnisan dengan terdakwa sebelum terjadinya

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindak pidana, tidak pernah terlibat dalam konflik lisan maupun fisik, tidak pernah kedua orang korban memancing emosi terdakwa dan para terdakwa lainnya serta permasalahan yang bersifat mengakar;

- Bahwa benar hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan para terdakwa diunggah di akun Youtube dengan bantuan Yenuel Sobolim dalam akun chanel TPNPB NEWS dengan judul “lapor komandan, dua kepala dibunuh laporan selesai,” guna bertujuan memberikan *terror* di masyarakat sekitar kabupaten Yahukimo guna keberlangsungan eksistensi OPM (organisasi papua merdeka), selain itu bertujuan untuk meminta dibentuknya Kodap baru di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo kepada Jendral Goliat Tabuni;
- Bahwa benar di dalam video tersebut terdapat diri terdakwa dan para terdakwa lainnya di dalamnya, yang mengklaim telah melakukan tindak pidana *terror* dan pembunuhan terhadap para korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan para terdakwa lainnya merupakan anggota TPNPB-OPM Pimpinan Bocor Sobolim, baru 2 (dua) minggu sebelum melakukan pembunuhan, dimana saudara Elis Sobolim memiliki pangkat dan kedudukan lebih tinggi dari terdakwa dan para terdakwa lainnya;
- Bahwa benar terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan tindak pidana pembunuhan dengan penuh kesadaran dan tidak terpengaruh minuman keras (*alcohol*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Merampas Nyawa Orang Lain:**
- 3. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;**





**4. Penyertaan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan serta menganjurkan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan atau alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini Terdakwa Nindo Mohi, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Merampas Nyawa Orang Lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau meninggal dunianya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar perbuatan Terdakwa yang menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau meninggal dunianya orang lain tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut, Bahwa benar kronologi terjadinya tindak pidana pada awalnya dari ajakan Elis Sobolim alias Elkam terhadap terdakwa, Edison Sobolim alias Exsob, Jen Sobolim alias Jekson, saudara Elis Sobolim alias Elkam dan saudara Eli Heluka, saudara Yenuel Sobolim dengan alasan hendak mengajak terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk mengecek jagung di kebun di Jalan Statistik, kemudian sesampainya disana terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing disuruh saudara Elis Sobolim untuk memegang senjata tajam dan berjalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kios dimana kedua korban biasa menjalankan aktivitasnya, kemudian sesampainya di kios, terdakwa dan para terdakwa lainnya duduk-duduk di tempat mamah-mamah berjualan sayuran, kemudian tidak berselang lama Edison Sobolim alias Exsob masuk ke dalam kios untuk membeli minum atas perintah Elis Sobolim alias Elkam untuk tujuan memantau, setelah itu Edison Sobolim alias Exsob keluar dan menyatakan kepada Elis Sobolim di dalam kios terdapat 2 (dua) orang, kemudian langsung Elis Sobolim alias Elkam masuk ke dalam kios diikuti saudara Edison Sobolim alias Exsob, terdakwa, Jen Sobolim dan Eli Heluka, kemudian terdakwa dan Jen Sobolim berdiri di halaman ruko korban, sedangkan Eli Heluka berdiri di depan luar pagar korban, saat itu Elis Sobolim masuk dengan Edison Sobolim, kemudian setelah masuk korban bertanya kepadanya "mau beli apa?", kemudian dijawab oleh Elis Sobolim dengan mengatakan "mau beli ayam", kemudian korban Yonatan berjalan menuju freezer dan membuka freezer, saat korban Yonatan membuka freezer Elis Sobolim mengayunkan parang ke bagian wajah korban secara berulang-ulang, kemudian Edison Sobolim ikut menghampiri korban Yonatan dengan cara melompati meja kios dan ikut membacok korban Yonatan, sehingga korban Yonatan berteriak kesakitan dimana suara teriakan tersebut terdengar oleh korban Asri Obet, dimana mendengar teriakan tersebut Asri Obet yang duduk-duduk diluar kios mencoba melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa dan terdakwa berhasil menusuk bagian belakang korban Asri obet akan tetapi korban tetap berlari dan kemudian didepannya berpapasan dengan Jen Sobolim dan berhasil menyabet mengenai tangan Asri Obet akan tetapi kemudian Asri Obet tetap melarikan diri ke semak-semak samping pagar rumah korban dan dikejar oleh saudara Eli Heluka dengan parang, dilain sisi setelah gagal mengejar korban Asri Obet, kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam ruko korban Yonatan dan melihat korban Yonatan yang dalam kondisi luka berat hendak kabur juga dengan cara melompat pagar belakang, kemudian terdakwa menikam korban Yonatan di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa, Elis Sobolim, Edison Sobolim, Jen Sobolim kabur menuju hutan di bagian belakang Kios korban Yonatan dan berkumpul di bawah pohon dibelakang kios korban, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan para terdakwa melihat Asri Obet yang pada saat itu dalam keadaan terluka kembali ke bagian belakang ruko korban Yonatan, kemudian terdakwa dan para terdakwa yang hendak melarikan diri tersebut, mendekati kembali Asri Obet dan kembali menganiyaya Asri Obet dengan senjata Tajam

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mereka pegang masing-masing, kemudian terdakwa dan para terdakwa semuanya melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika memang benar terdakwa dan para terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada korban YONATAN ARRUAN dan Asri Obet, peran terdakwa dalam hal ini ikut menusuk bagian belakang Asri Obet pada saat Asri Obet hendak melarikan diri saat mendengar teriakan dari Yonatan Arruan ketika korban Yonatan Arruan dibacok terlebih dahulu serta kemudian peran terdakwa menusuk bagian belakang Yonatan Arruan pada saat korban juga hendak melarikan diri setelah dilakukan pembacokan terhadap diri korban oleh Elis Sobolim dan Edison Sobolim, dimana benar dapat diketahui berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dengan nomor:

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari UGD Dekai Kabupaten Yahukimo Nomor : 445/013/SKVIS/RSUD-DEK/2023, tanggal 06 Mei 2023 di tanda tangani oleh dr. SILVANI DELAROSA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dekai Yahukimo
- Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari UGD Dekai Kabupaten Yahukimo Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2023, tanggal 06 Mei 2023 di tanda tangani oleh dr. SILVANI DELAROSA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dekai Yahukimo

Menyatakan para korban Yonatan Arruan dan Asri Obet benar meninggal dunia oleh karena luka sabetan, tusukan, sayatan benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *merampas nyawa orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu;**

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu bersifat kumulatif dalam artian semua unsurnya baik dengan sengaja maupun dengan rencana terlebih dahulu harus terpenuhi agar unsur tersebut dapat terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (*Lihat dan bandingkan : Mr. J.M. Van Bemmelen, 1984, Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, Halaman 125*);



Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang , bahwa menurut *memorie van toelichting*, kata sengaja atau dengan sengaja (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang mengkehendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. ;
2. Sengaja sebagai kepastian suatu akibat akan terjadi (*opzet bij zekerheis bewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.;
3. Sengaja sebagai keinsfan akan kemungkinan akan terjadi suatu akibat (*opzet bijmogelijkheids bewustzejn*), kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatannya itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Menimbang bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang bahwa pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah untuk melakukan perbuatan pidana telah dilakukan terlebih dahulu persiapannya sebelum perbuatan itu dilakukan, Selain itu pengertian direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak singkat atau lama, yang penting didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir atau masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya (*Lihat dan Bandingkan : R. Soesilo, 1980, KUHP Serta Komentar\_Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit : Politeia, Bogor, Halaman 208*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan untuk melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan terlebih dahulu persiapannya dan masih adanya tempo/waktu sebelum perbuatan itu dilakukan?"

## Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut,

- Bahwa benar kronologi terjadinya tindak pidana pada awalnya dari ajakan Elis Sobolim alias Elkam terhadap terdakwa, Edison Sobolim alias Exsob, Jen Sobolim alias Jekson, saudara Elis Sobolim alias Elkam dan saudara Eli Heluka, saudara Yenuel Sobolim dengan alasan hendak mengajak terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk mengecek jagung di kebun di Jalan Statistik, kemudian sesampainya disana terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing disuruh saudara Elis Sobolim untuk memegang senjata tajam dan berjalan menuju kios dimana kedua korban biasa menjalankan aktivitasnya, kemudian sesampainya di kios, terdakwa dan para terdakwa lainnya duduk-duduk di tempat mamah-mamah berjualan sayuran, kemudian tidak berselang lama Edison Sobolim alias Exsob masuk ke dalam kios untuk membeli minum atas perintah Elis Sobolim alias Elkam untuk tujuan memantau, setelah itu Edison Sobolim alias Exsob keluar dan menyatakan kepada Elis Sobolim di dalam kios terdapat 2 (dua) orang, kemudian langsung Elis Sobolim alias Elkam masuk ke dalam kios diikuti saudara Edison Sobolim alias Exsob, terdakwa, Jen Sobolim dan Eli Heluka,

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan Jen Sobolim berdiri di halaman ruko korban, sedangkan Eli Heluka berdiri di depan luar pagar korban, saat itu Elis Sobolim masuk dengan Edison Sobolim, kemudian setelah masuk korban bertanya kepadanya "mau beli apa?", kemudian dijawab oleh Elis Sobolim dengan mengatakan "mau beli ayam", kemudian korban Yonatan berjalan menuju freezer dan membuka freezer, saat korban Yonatan membuka freezer Elis Sobolim mengayunkan parang ke bagian wajah korban secara berulang-ulang, kemudian Edison Sobolim ikut menghampiri korban Yonatan dengan cara melompati meja kios dan ikut membacok korban Yonatan, sehingga korban Yonatan berteriak kesakitan dimana suara teriakan tersebut terdengar oleh korban Asri Obet, dimana mendengar teriakan tersebut Asri Obet yang duduk-duduk diluar kios mencoba melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa dan terdakwa berhasil menusuk bagian belakang korban Asri obet akan tetapi korban tetap berlari dan kemudian didepannya berpapasan dengan Jen Sobolim dan berhasil menyabet mengenai tangan Asri Obet akan tetapi kemudian Asri Obet tetap melarikan diri ke semak-semak samping pagar rumah korban dan dikejar oleh saudara Eli Heluka dengan parang, dilain sisi setelah gagal mengejar korban Asri Obet, kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam ruko korban Yonatan dan melihat korban Yonatan yang dalam kondisi luka berat hendak kabur juga dengan cara melompat pagar belakang, kemudian terdakwa menikam korban Yonatan di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa, Elis Sobolim, Edison Sobolim, Jen Sobolim kabur menuju hutan di bagian belakang Kios korban Yonatan dan berkumpul di bawah pohon dibelakang kios korban, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan para terdakwa melihat Asri Obet yang pada saat itu dalam keadaan terluka kembali ke bagian belakang ruko korban Yonatan, kemudian terdakwa dan para terdakwa yang hendak melarikan diri tersebut, mendekati kembali Asri Obet dan kembali menganiyaya Asri Obet dengan senjata Tajam yang mereka pegang masing-masing, kemudian terdakwa dan para terdakwa semuanya melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa dan para terdakwa lainnya merupakan anggota TPNPB-OPM Pimpinan Bocor Sobolim baru 2 (dua) minggu sebelum melakukan pembunuhan, dimana saudara Elis Sobolim memiliki pangkat dan kedudukan lebih tinggi dari terdakwa dan para terdakwa lainnya;
- Bahwa benar hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan para terdakwa diunggah di akun Youtube dengan bantuan Yenuel Sobolim

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akun chanel TPNPB NEWS dengan judul “, *lapor komandan, dua kepala dibunuh laporan selesai,*” guna bertujuan memberikan terror di masyarakat sekitar kabupaten Yahukimo dan keberlangsungan eksistensi OPM (organisasi papua merdeka) meminta dibentuknya Kodap baru di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo kepada Jendral Goliat Tabuni;

- Bahwa benar di dalam video tersebut terdapat diri terdakwa dan para terdakwa di dalamnya yang mengklaim telah melakukan tindak pidana *terror* dan pembunuhan terhadap para korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai tentang keadaan batin (*mensrea*) dari terdakwa, dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan jika memang ada dalam diri terdakwa niat untuk secara sengaja dan mengkehendaki melakukan tindak pidana pembunuhan kepada para korban, hal tersebut bisa terlihat ketika terdakwa dan para terdakwa lainnya memang secara nyata memiliki 2 (dua) kesempatan untuk menolak dan mengurungkan perbuatannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa lebih memilih untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, 2 (dua) kesempatan itu yaitu:

1. Ketika diajak oleh Elis Sobolim alias Elkam (DPO) untuk mengecek jagung di Jalan statistik, bukannya terdakwa dan para terdakwa lainnya konsisten untuk mengecek jagung dan berhubungan dengan hal itu justru terdakwa dan para terdakwa lainnya justru mau saja disuruh untuk memegang senjata tajam oleh Elis Sobolim alias Elkam (DPO), dimana sudah seharusnya dan seharusnya jika tidak terdapat niat buruk dari terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, seharusnya terdakwa menanyakan apa tujuan dari Elis Sobolim memerintahkan terdakwa dan para terdakwa untuk memegang senjata tajam, akan tetapi terdakwa justru diam saja dan tidak menanyakan hal tersebut, selain itu dapat diketahui juga dalam fakta hukum senjata tajam tersebut memang sebelumnya sudah dikumpulkan di dalam suatu rumah, dimana di rumah tersebut memang menjadi tempat penyimpanan senjata tajam dalam melakukan aksi, selain itu terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah bergabung dalam gerakan TPNPB-OPM Pimpinan Bocor Sobolim 2 (dua) minggu sebelum melakukan pembunuhan, dimana diketahui sendiri oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya jika saudara Elis Sobolim memiliki pangkat dan kedudukan lebih tinggi dari terdakwa dan para terdakwa lainnya, dimana jika dikaitkan dengan hal-hal tersebut di atas menurut majelis hakim

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



sudah seharusnya terdakwa dan para terdakwa lainnya dapat mengartikan makna perintah untuk memegang senjata tajam masing-masing dengan maksud= *“jika seorang anggota teroris TPNPB-OPM Bernama Elis Sobolim yang berpangkat lebih tinggi dari terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah memerintahkan untuk masing-masing memegang senjata tajam, itu artinya terdakwa dan para terdakwa lainnya akan melakukan terror,”*, dimana juga tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari bergabungnya terdakwa dan para terdakwa lainnya ke dalam TPNPB-OPM Pimpinan Bocor Sobolim, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan jika terdakwa dan para terdakwa lainnya Ketika masing-masing disuruh untuk mengambil senjata tajam oleh Elis Sobolim dan berangkat dari jalan statistik menuju rumah para korban, memang sudah mengetahui akan melakukan aksi pembunuhan kepada para korban;

2. Ketika terdakwa dan para terdakwa memiliki jeda kesempatan, ketika terdakwa Edison Sobolim alias Exsob disuruh oleh Elis Sobolim untuk mengecek jumlah orang yang berada di dalam kios para korban, jika memang terdakwa tidak memiliki niat melakukan tindak pidana pembunuhan sudah seharusnya menurut Majelis Hakim terdakwa bersikap kritis dan mengkritisi hal janggal tersebut, *“untuk apa masuk ke dalam rumah orang sipil tanpa senjata mengendap-ngendap dan mencari informasi tentang jumlah orang yang berada di dalam kios?, seakan akan sedang memprediksi resiko suatu tindakan,”*, selain itu pada saat terdakwa Edison Sobolim sedang masuk dan mengecek tentang keadaan dan jumlah orang di dalam kios, menurut majelis hakim terdakwa saat itu memiliki kesempatan mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana pembunuhan, akan tetapi pada nyatanya terdakwa tetap melakukan tindak pidana pembunuhan kepada para korban bersama dengan para terdakwa lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan terdapat keadaan batin (*mensrea*) dari terdakwa untuk melakukan pembunuhan kepada para korban, dimana hal tersebut telah disadari, diketahui dan atas kehendak terdakwa sendiri, kemudian untuk melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan terlebih dahulu persiapannya dan masih adanya tempo/waktu sebelum perbuatan itu dilakukan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

#### **Rencana Terlebih Dahulu**

Menimbang bahwa berkaitan dengan persiapan di dalam perkara ini dapat diketahui di dalam fakta hukum jika senjata tajam yang dipakai terdakwa dan



para terdakwa lainnya tersebut memang sebelumnya sudah dikumpulkan di dalam suatu rumah, dimana di rumah tersebut memang menjadi tempat penyimpanan senjata tajam dalam melakukan aksi, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan jika memang senjata tajam tersebut memang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap para korban, selain itu dapat diketahui juga jika terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah bergabung dalam gerakan TPNPB-OPM Pimpinan Bocor Sobolim 2 (dua) minggu sebelum melakukan pembunuhan, dimana memang pada kenyataannya Gerakan TPNPB-OPM Pimpinan Bocor Sobolim sering melakukan peneroran terhadap masyarakat di sekitar Kabupaten Yahukimo dengan cara melakukan penganiayaan sampai dengan pembunuhan, dimana menurut majelis hakim hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi yang terdakwa dan para terdakwa harus terima jika menjadi anggota TPNPB-OPM Pimpinan Bocor Sobolim, yaitu melakukan penganiayaan dan pembunuhan guna terjadinya *terror*, selain itu dapat diketahui juga jika hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya diunggah di akun Youtube dengan bantuan Yenuel Sobolim dalam akun chanel TPNPB NEWS dengan judul “, *lapor komandan, dua kepala dibunuh laporan selesai*,” guna bertujuan memberikan *terror* di masyarakat sekitar kabupaten Yahukimo dan meminta dibentuknya Kodap baru di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo kepada Jendral Goliat Tabuni, dimana berdasarkan hal tersebut dapat Majelis Hakim dapat simpulkan jika memang perbuatan melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa dan para terdakwa lainnya telah direncanakan jauh-jauh hari dengan maksud untuk membuat konten meneror masyarakat di Kabupaten Yahukimo dan hendak membuat bahan seruan untuk dibentuknya Kodap baru di wilayah Dekai, kemudian berkaitan dengan jeda waktu dalam unsur rencana terlebih dahulu sudah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan berkaitan dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap para korban di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu** dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

#### **Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan serta menganjurkan.**

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Penyertaan (Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama) dalam hal ini di pandang sebagai melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan sebagai secara bersama-sama ;



Menimbang, bahwa pengertian Secara Bersama-sama yang masuk ke dalam Penyertaan (*deelneming*) secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 KUHP telah di tentukan Penyertaan (*deelneming*) memiliki bentuk : “Bahwa Dipidana Sebagai Pembuat atau Dader Dari Suatu Perbuatan Pidana adalah: Mereka yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan, serta Menganjurkan (*Zij Die Het Feit Plegen, Doen Plegen, En Medeplegen, En Uittlokken*) ;

Menimbang, bahwa inti dari pengertian Penyertaan (*deelneming*) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (*objective deelnemingsleer*) ataupun karena sikap batin (*subjectieve deelnemingsleer*), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama\_sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut, terjadinya tindak pidana Bahwa benar kronologi terjadinya tindak pidana pada awalnya dari ajakan Elis Sobolim alias Elkam terhadap terdakwa, Edison Sobolim alias Exsob, Jen Sobolim alias Jekson, saudara Elis Sobolim alias Elkam dan saudara Eli Heluka, saudara Yenuel Sobolim dengan alasan hendak mengajak terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk mengecek jagung di kebun di Jalan Statistik, kemudian sesampainya disana terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing disuruh saudara Elis Sobolim untuk memegang senjata tajam dan berjalan menuju kios dimana kedua korban biasa menjalankan aktivitasnya, kemudian sesampainya di kios, terdakwa dan para terdakwa lainnya duduk-duduk di tempat mamah-mamah berjualan sayuran, kemudian tidak berselang lama Edison Sobolim alias Exsob masuk ke dalam kios untuk membeli minum atas perintah Elis Sobolim alias Elkam untuk tujuan memantau, setelah itu Edison Sobolim alias Exsob keluar dan menyatakan kepada Elis Sobolim di dalam kios terdapat 2 (dua) orang, kemudian langsung Elis Sobolim alias Elkam masuk ke dalam kios diikuti saudara Edison Sobolim alias Exsob, terdakwa, Jen Sobolim dan Eli Heluka, kemudian terdakwa dan Jen Sobolim berdiri di halaman ruko korban, sedangkan Eli Heluka berdiri di depan luar pagar korban, saat itu Elis Sobolim masuk dengan Edison Sobolim, kemudian setelah masuk korban bertanya kepadanya “mau beli apa?”, kemudian dijawab oleh Elis Sobolim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "*mau beli ayam*", kemudian korban Yonatan berjalan menuju freezer dan membuka freezer, saat korban Yonatan membuka freezer Elis Sobolim mengayunkan parang ke bagian wajah korban secara berulang-ulang, kemudian Edison Sobolim ikut menghampiri korban Yonatan dengan cara melompati meja kios dan ikut membacok korban Yonatan, sehingga korban Yonatan berteriak kesakitan dimana suara teriakan tersebut terdengar oleh korban Asri Obet, dimana mendengar teriakan tersebut Asri Obet yang duduk-duduk diluar kios mencoba melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa dan terdakwa berhasil menusuk bagian belakang korban Asri obet akan tetapi korban tetap berlari dan kemudian didepannya berpapasan dengan Jen Sobolim dan berhasil menyabet mengenai tangan Asri Obet akan tetapi kemudian Asri Obet tetap melarikan diri ke semak-semak samping pagar rumah korban dan dikejar oleh saudara Eli Heluka dengan parang, dilain sisi setelah gagal mengejar korban Asri Obet, kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam ruko korban Yonatan dan melihat korban Yonatan yang dalam kondisi luka berat hendak kabur juga dengan cara melompat pagar belakang, kemudian terdakwa menikam korban Yonatan di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa, Elis Sobolim, Edison Sobolim, Jen Sobolim kabur menuju hutan di bagian belakang Kios korban Yonatan dan berkumpul di bawah pohon dibelakang kios korban, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan para terdakwa melihat Asri Obet yang pada saat itu dalam keadaan terluka kembali ke bagian belakang ruko korban Yonatan, kemudian terdakwa dan para terdakwa yang hendak melarikan diri tersebut, mendekati kembali Asri Obet dan kembali menganiyaya Asri Obet dengan senjata Tajam yang mereka pegang masing-masing, kemudian terdakwa dan para terdakwa semuanya melarikan diri;

Menimbang bahwa intisari dari perbuatan terdakwa dan para terdakwa lainnya adalah meninggalnya para korban yang Bernama Asri Obet dan Yonatan Arruan dimana pada kenyataannya pelaksanaan tindak pidana pembunuhan terhadap para korban dilakukan secara Bersama sama oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya yang saling bekerjasama untuk mensukseskan terjadinya tindak pidana, dalam hal ini terdakwa Nindo Mohi ikut berjaga dan mengintai di halaman ruko korban, kemudian terdakwa ikut menusuk bagian punggung korban Asri Obet pada saat saudara Asri Obet melarikan diri saat mendengar teriakan Yonatan Arruan, setelah itu terdakwa juga turut menusuk punggung korban Yonatan Arruan sehingga akibat dari kontribusi perbuatan terdakwa kedua korban tersebut meninggal dunia, dalam terjadinya peristiwa pidana ini

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



Majelis Hakim menilai peran terdakwa bersifat aktif dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu dengan melakukan penusukan bagian punggung terhadap para korban, sehingga para korban meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap para korban sehingga kedua korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **turut serta melakukan** dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam unsur-unsurnya telah terbukti maka untuk demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya di dalam proses persidangan menyampaikan pembelaan tertulis yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya:

- Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan tanpa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, banyak keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang ditulis dalam tuntutan tidak diungkap di persidangan dan ditambah sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan copy dan paste dari berkas acara pemeriksaan penyidik;
- Terdapat saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan akan tetapi tetap dimasukkan ke dalam tuntutan, seperti saksi Adrian Jaya Tanatoto, Edison Sobolim alias Exsob, Jen Sobolim alias Jekson;
- Keterangan saksi Irwan.,S.H. dan Rio A Simanullang keterangannya dalam tuntutan menyesatkan, menyatakan kedua saksi tersebut mengetahui kronologis kejadian dan peran masing-masing terdakwa, padahal nyatanya kedua saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian;



- Jaksa Penuntut Umum menyalin mentah Berita Acara Pemeriksaan Polres Yahukimo ke dalam surat tuntutan, padahal seharusnya yang dimasukan adalah fakta-fakta persidangan;
- Pada saat pemeriksaan oleh Polisi, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan keterangan terdakwa yang benar adalah yang disampaikan di muka persidangan;
- Menurut penasihat hukum, oleh karena unsur-unsur barang siapa, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mohon agar kiranya membebaskan terdakwa dari pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1.

Selain terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan tertulis, terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya terdakwa menyatakan jika ia memiliki tanggungjawab kepada orang tua, terdakwa masih muda dan ingin mempunyai kesempatan untuk sekolah dan memperbaiki kehidupannya Kembali, serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan hanya *copy paste* Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Majelis Hakim memberikan pendapat jika penilaian penasihat hukum terdakwa sangat bersifat subjektif dan tergantung sudut pandang yang memberikan pandangan, Majelis Hakim setelah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan jika memang sebagian besar terdapat kesesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa yang disampaikan di persidangan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, jika terdapat beberapa kesalahan dan perbedaan persepsi majelis hakim menilai hal tersebut adalah bentuk kewajaran oleh karena pola bentuk komunikasi yang tertuang dalam suatu kalimat dari satu orang dengan orang lainnya tidak dapat sama persis dan *presisi*, selain itu menurut majelis Hakim, Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini tidak mempertimbangkan terhadap keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ataupun surat tuntutan, akan tetapi yang menjadi acuan Hakim adalah surat dakwaan, fakta hukum di muka persidangan,

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



keadaan-keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa seperti yang tertuang dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KuHP, dimana fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan tersebut juga turut dicatatkan di dalam berita acara, dimana jika terdapat kesalahan dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik akan dikoreksi dalam berita acara pemeriksaan di tingkat persidangan sesuai dalam pasal 209 ayat (2) KuHP, sehingga berdasarkan jawaban demikian menurut Majelis Hakim juga turut menjawab *point-point* pembelaan penasihat terdakwa berkaitan dengan Terdapat saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan akan tetapi tetap dimasukkan ke dalam tuntutan, Keterangan saksi Irwan.,S.H. dan Rio A Simanullang keterangannya dalam tuntutan menyesatkan dan Jaksa Penuntut Umum menyalin mentah Berita Acara Pemeriksaan Polres Yahukimo;

- Pada saat pemeriksaan oleh Polisi, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum seperti dalam pasal 56 (1) KuHP tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan pendapat, jika pembelaan tersebut seharusnya menjadi materi pra peradilan dalam halnya objek penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian yang cacat prosedur atau materi keberatan/*eksepsi*, dimana sudah seharusnya penasihat hukum terdakwa mengajukan materi tersebut sebelum perkara tersebut dilimpah untuk praperadilan dan sebelum masuk ke dalam proses pembuktian untuk materi *eksepsi/keberatan* guna menyatakan karena berita acara pemeriksaan di tingkat kepolisian adalah cacat hukum, dengan demikian oleh karena penasihat hukum dalam perkara ini tidak mengajukan keberatan, maka alasan ini patut untuk dikesampingkan oleh majelis hakim;

- Menurut penasihat hukum, oleh karena unsur-unsur barang siapa, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat, menurut penasihat hukum terdakwa, unsur barang siapa tidak terpenuhi oleh terdakwa karena menurut Jaksa tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat penasihat hukum salah dalam menafsirkan makna tidak ada alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, dimana memang alasan tersebut sudah benar ditemukan dalam diri terdakwa



setelah dilakukan proses pembuktian terhadap diri terdakwa, dimana dalam perkara ini terdakwa Nindo Mohi sudah melewati proses pembuktian dan memang Majelis Hakim sudah melihat pada nyatanya tidak ada alasan untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa, oleh karena hal tersebut maka pembelaan penasihat hukum berkaitan dengan unsur barang siapa yang tidak terpenuhi dan patut untuk dikesampingkan, kemudian berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena unsur sengaja tidak adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat, memang sudah jelas terdapat *kausalitas* antara hubungan batin terdakwa dengan akibat yang dilakukan, terdakwa dengan secara sukarela sudah jelas bergabung dengan TPNPB OPM 2 (dua) minggu sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, sudah seharusnya mengetahui konsekuensi Ketika bergabung dengan TPNPB OPM yang kerap melakukan penganiayaan dan pembunuhan di sekita Kabupaten Yahukimo, kemudian pada tanggal 30 April 2023 Majelis Hakim memiliki keyakinan jika terdakwa sudah mengetahui maksud ajakan Elis Sobolim untuk menyuruh terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing memegang senjata tajam adalah untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap para korban, dimana hal-hal yang dimaksud tersebut dapat dilihat terlihat ketika awalnya diajak untuk mengecek jagung, malah pada nyatanya disuruh masing-masing memegang senjata tajam, dimana senjata tajam tersebut diperoleh di dalam rumah dimana kelompok tersebut biasa menaruh senjata tersebut dan ketika terdakwa juga turut menjaga halaman ruko para korban, dimana di tempat itu terdakwa turut juga menusuk bagian punggung korban YONATAN ARRUAN dan saudara ASRI OBET yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia, kemudian berkaitan dengan unsur perbuatan dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena dalam kejadian kronologi tindak pidana pembunuhan ini tidak mungkin terdakwa bisa berfikir tenang dan terencana sehingga unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan unsur *Ad.3. Dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu*, sudah Majelis Hakim paparkan dalam asumsi dan keyakinan Majelis Hakim nyatakan sesaat setelah Elis Sobolim menyuruh terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk memegang senjata tajam, memang benar terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah mengetahui hendak akan melakukan *terror*, dimana saat itu

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa memiliki waktu berupa 2 (dua) kesempatan untuk berfikir kembali untuk tidak melakukan perbuatan, akan tetapi justru terdakwa dan para terdakwa lainnya tetap melakukan tindak pidana pembunuhan yang muaranya bermaksud memberikan *terror* kepada masyarakat Kabupaten Yahukimo, hal tersebut bisa terlihat pada saat terdakwa dan para terdakwa lainnya mengkehendaki hasil perbuatan tindak pidana tersebut di *upload* di laman youtube, kemudian untuk hal-hal yang Majelis Hakim sampaikan diatas, Majelis hakim kira cukup untuk menjawab sekaligus untuk pembelaan penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain yang penasihat hukum nyatakan tidak terbukti sah dan meyakinkan, kemudian berkaitan dengan unsur perbarengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana dimana penasihat hukum nyatakan tidak terbukti sah dan meyakinkan oleh karena pasal 340 KUHP yang penasihat hukum nyatakan dalam pertimbangan pembelaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsur perbarengan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 juga ikut tidak terbukti sah dan meyakinkan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan majelis hakim pasal 340 KUHP sudah terbukti sah dan meyakinkan, dimana jelas peran terdakwa juga berperan aktif dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ikut melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap YONATAN ARRUAN dan saudara ASRI OBET, sehingga dengan demikian pembelaan berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa sendiri di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa memiliki tanggungjawab kepada orang tua, terdakwa masih muda dan ingin mempunyai kesempatan untuk sekolah dan memperbaiki kehidupannya Kembali, serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, terhadap permohonan keringanan oleh terdakwa tersebut nantinya akan majelis hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Putusan majelis hakim dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat, dengan cara hakim benar-benar mempertimbangkan segala macam aspek, baik itu dari sudut pandang cara perbuatan terdakwa maupun efek atau dampak terhadap korban maupun keluarganya;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban, keluarga korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pasang Sandal Merek Swallow Berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Kartapel;
- 1 (satu) Bungkus Biskuit Malkist Roma;
- 1 (satu) Botol Air Mineral Merek Aqua 600 ML.

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis untuk dipergunakan oleh negara, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti:

- 1 (satu) Lembar Baju Berwarna Kuning dengan bercak darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu dengan bercak darah.

Merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi keluarga korban dan negara, serta hanya akan menimbulkan munculnya kembali efek psikologis yang *negative* kepada keluarga korban jika barang bukti tersebut dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana pasal 39 ayat (1) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti:

- 1 (satu) Unit Flasdisk Berwarna Hitam Silver Dengan Merek ROBOT RF104 4GB Yang Berisikan 1 (satu) File Video

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan bisa dipergunakan Kembali untuk melakukan kegiatan penegakan hukum serta bukan merupakan hasil dan sesuatu yang dipersiapkan untuk melakukan atau memperlancar terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat kabupaten Yahukimo;
- Perbuatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban Yonathan Arrua dan Asri Obet dilakukan dengan cara yang mengenaskan dan juga para korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan;
- Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan sama sekali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masuk ke dalam organisasi teroris TPNPB-OPM pimpinan Bocor Sobolim dan mengikuti program organisasi tersebut untuk melakukan peneroran terhadap masyarakat di Kabupaten Yahukimo;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berkelit-kelit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta tentunya dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman itu sendiri yakni menciptakan ketertiban di lingkungan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wmn



masyarakat Kabupaten Yahukimo, hal tersebut dapat tercipta dengan adanya sikap majelis hakim yang memutus perkara ini dengan lebih menitikberatkan efek jera terhadap terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang lebih menitikberatkan terhadap efek jera ini dapat menjadi peringatan, diharapkan kedepannya tercipta *stigma* bagi anak-anak muda khususnya di wilayah Kabupaten Yahukimo agar tidak mau bergabung dengan organisasi teroris TPNPB-OPM pimpinan Bocor Sobolim oleh karena konsekuensinya yang akan dihadapi dan akan diberikan oleh negara akan berat terhadap para pelakunya, sehingga dengan demikian diharapkan putusan majelis hakim dalam perkara ini dapat menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Yahukimo pada khususnya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat Kabupaten Yahukimo (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nindo Mohi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nindo Mohi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pasang Sandal Merek Swallow Berwarna Biru;
  - 1 (satu) buah Kartapel;
  - 1 (satu) Bungkus Biskuit Malkist Roma;
  - 1 (satu) Botol Air Mineral Merek Aqua 600 ML;
  - 1 (satu) Lembar Baju Berwarna Kuning dengan bercak darah;
  - 1(satu) lembar baju berwarna abu-abu dengan bercak darah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Flasdisk Berwarna Hitam Silver Dengan Merek ROBOT RF104 4GB Yang Berisikan 1 (satu) File Video;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dikembalikan kepada yang berhak;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana M, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Hasbi Assiddiq, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.